

**KEWAJIBAN UMAT BERIMAN KRISTIANI
DALAM MEMAJUKAN Keadilan Sosial
DALAM TERANG KANON 222 § 2 KITAB HUKUM KANONIK 1983**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Filsafat
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat**

oleh

YULIUS KRISANTUS YANCE KOLO

NO.REG. 61118036



**FAKULTAS FILSAFAT
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG**

2022

KEWAJIBAN UMAT BERIMAN KRISTIANI
DALAM MEMAJUKAN KEADILAN SOSIAL
DALAM TERANG KANON 222 § 2 KITAB HUKUM KANONIK 1983

SKRIPSI

OLEH

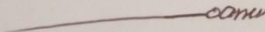
YULIUS KRISANTUS YANCE KOLO

NO.REG. 61118036

Menyetujui

Pembimbing I

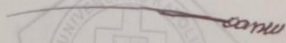
Pembimbing II


(Rm.Drs.Yohanes Subani,Pr, Lic.Iur.Can.) (Rm.Drs.Theodorus Silab,Pr, L.Th.)

Mengetahui

Dekan Fakultas Filsafat

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

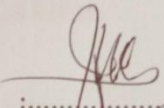

(Rm.Drs.Yohanes Subani,Pr, Lic.Iur.Can.)

Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Filsafat Universitas
Katolik Widya Mandira Kupang dan Diterima Untuk Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat

Pada, 24 Juni 2022

Dewan Penguji:

1. Rm. Yoseph Nahak, Pr, MA.
2. Rm. Drs. Theodorus Silab, Pr, L.Th.
3. Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr, Lic.Iur.Can.


:.....

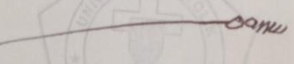
:.....

:.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Filsafat

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang


(Rm.Drs.Yohanes Subani,Pr, Lic.Iur.Can.)



FAKULTAS FILSAFAT-PROGRAM STUDI ILMU
FILSAFAT
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
MANDIRA
TERAKREDITASI BAN-PT
NOMOR: 3298/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019
Jln. Prof. Dr. Herman Yohanes-Penfui
E-mail: ffaunwira2008@yahoo.co.id
Blogspot: filsafatunwira.blogspot.com
KUPANG-TIMOR-NTT

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yulius Krisantus Yance Kolo
No.Registrasi : 61118036
Fak/Prodi : Filsafat/Ilmu Filsafat

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis (*skripsi) dengan judul: **Kewajiban Umat Beriman Kristiani Dalam Memajukan Keadilan Sosial Dalam Terang Kanon 222 § 2 Kitab Hukum Kanonik 1983**, benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan maka saya bersedia dituntut secara hukum. Demikian pernyataan Ujian Skripsi dan Wisuda pada Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Disahkan/Diketahui,

Pembimbing Utama

_____ *Yance*

(Rm.Drs.Yohanes Subani,Pr, Lic.Iur.Can.)



(Yulius Krisantus Yance Kolo)

NIM: 61118036



FAKULTAS FILSAFAT-PROGRAM STUDI ILMU
FILSAFAT
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
MANDIRA
TERAKREDITASI BAN-PT
NOMOR: 3298/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019
Jln. Prof. Dr. Herman Yohanes-Penfui
E-mail: ffaunwira2008@yahoo.co.id
Blogspot: filsafatunwira.blogspot.com
KUPANG-TIMOR-NTT

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI DEMI
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai *civitas academic* Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Yulius Krisantus Yance Kolo

NIM : 61118036

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Widya Mandira Kupang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Nonexclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul: **Kewajiban Umat Beriman Kristiani Dalam Memajukan Keadilan Sosial Dalam Terang Kanon 222 § 2 Kitab Hukum Kanonik 1983**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 24 Juni 2022



(Yulius Krisantus Yance Kolo)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat dan cinta-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Tulisan ini dibuat untuk memenuhi sebagian syarat yang ditetapkan demi memperoleh gelar Sarjana Filsafat pada Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Dalam tulisan ini, penulis berupaya memahami dan mendalami kewajiban umat beriman kristiani dalam memajukan keadilan sosial dalam terang kanon 222§ 2 Kitab Hukum Kanonik 1983.

Penulis juga menyadari, bahwa karya tulis ini dapat rampung bukan semata-mata karena perjuangan penulis sendiri melainkan ada begitu banyak campur tangan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yang Mulia Bapak Uskup Atambua, Mgr. Dr. Dominikus Saku, Pr yang telah membiayai penulis selama menjalani masa perkuliahan.
2. P. Dr. Philipus Tule, SVD selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah menerima dan melayakkan penulis untuk mengemban ilmu di lembaga pendidikan ini.
3. Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr, Lic. Iur. Can, sebagai Dekan Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, dan juga sebagai pembimbing pertama serta penguji ketiga yang penuh dedikasi dan kesabaran membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Rm. Drs Theodorus Silab, Pr, L. Th, selaku pembimbing kedua, sekaligus penguji kedua yang dengan tekun dan kerendahan hati membimbing penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Rm. Yosep Nahak, Pr, MA. sebagai dosen penguji pertama yang bersedia menguji skripsi penulis.
6. Para Dosen Fakultas Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membantu penulis dengan cara yang khas dalam mengemban dan memperkaya penulis dengan keterampilannya membantu penulis di lembaga pendidikan ini terutama dalam penyelesaian penulisan ini.
7. Petugas perpustakaan yang telah membantu dalam melayani penulis dengan menyediakan buku-buku referensi dalam penulisan skripsi ini.
8. Rm. Dr. Herman Punda Panda, Pr, selaku Praeses Seminari Tinggi St. Mikhael Penfui Kupang yang telah memberikan semangat dan motifasi demi terselesaikannya skripsi ini.
9. Para pembina Seminari Tinggi St. Mikhael dan para karyawan-karyawati yang dengan caranya masing-masing memfasilitasi penulis berupa dukungan dan sumbangan pikiran, buku dan moril kepada penulis dalam menjalani masa pendidikan dan juga dalam proses penyelesaian penulisan ini.
10. Saudara-saudara komunitas Seminari Tinggi St. Mikhael khususnya teman-teman angkatan yang dengan antusias menyemangati penulis dalam penyelesaian karya ini.

11. Berlimpah terima kasih pula saya haturkan kepada kedua orang tua saya: Bapak Mikhael Kolo dan Mama Rosina Sila, juga adik Maria Gilberta Kolo, Stefani Trisilfa Kolo dan Yohanes Natalino Kolo serta keluarga besar dan semua orang yang mencintai saya, yang dengan caranya masing-masing mendukung dan memotifasi penulis dalam menyelesaikan karya ini.
12. Kepada semua pihak yang penulis tidak sempat sebutkan namanya satu persatu, yang sudah dengan caranya masing-masing turut ambil bagian dalam penyelesaian karya ini.

Semoga Tuhan membalas budi baikmu semua.

Untuk itu, skripsi ini saya persembahkan untuk : Tuhan Yesus dan Bunda Maria, Bapak Mikhael Kolo dan Mama Rosina Sila adik Gilberta Kolo, Stefani Kolo dan Natalino Kolo, semua keluarga besar, Almamater Seminari Tinggi St. Mikhael dan Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Penfui, 15 Mei 2022

Penulis

ABSTRAKSI

Pada dasarnya manusia adalah seorang individu yang secara hakiki bersifat sosial. Kodrat manusia sebagai *animal sociale* secara khusus mengarahkan manusia untuk terus mewujudkan keadilan sebagai kebajikan tertinggi dalam kehidupan bersama. Gereja Katolik sendiri sudah lama menyadari adanya ketidakadilan dan menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan keadilan demi menyingkirkan ketidakadilan. Komitmen itu nampak jelas dalam Ajaran Sosial Gereja Katolik. Melalui Dokumen Sinode para uskup tahun 1971 *Iustitia in Mundo* (Keadilan dalam Dunia) ditegaskan bahwa, “Kegiatan demi keadilan dan partisipasi dalam perombakan dunia bagi kami nampak sepenuhnya sebagai dimensi hakiki pewartaan Injil atau dengan kata lain keputusan Gereja demi penebusan umat manusia serta pembebasannya dari tiap situasi penindasan”. Selanjutnya dalam Teks Kanon 222 § 2 Kitab Hukum Kanon 1983 “Umat beriman kristiani terikat kewajiban untuk memajukan keadilan sosial dan juga, mengingat perintah Tuhan, membantu orang-orang miskin dengan penghasilannya sendiri.” Keterikatan ini merupakan konsekuensi dari penerimaan Sakramen Pembaptisan. Di sini jelas bahwa Gereja Katolik, memperjuangkan keadilan merupakan aspek yang hakiki atau sebagai dimensi konstitutif yang harus menjadi ciri Gereja sendiri dan yang harus diwartakan kepada dunia dewasa ini yang sarat dengan ketidakadilan.

Akan tetapi, dalam kenyataannya banyak umat beriman masih mengalami ketidakadilan dan bahkan menjadi pelaku ketidakadilan. Contoh kasus sederhana yang kadang tidak disadari yaitu bahwa dalam pelayanan sakramen, kadang-kadang ada imam yang memilih kasih dalam menjalankan tugasnya. Ada imam yang memberikan pelayanan hanya kepada orang yang ia kenal atau karena adanya faktor kedekatan dan bahkan ada yang memberikan pelayanan hanya kepada orang yang akan memberikan derma atau intensi yang nominalnya besar. Di sini para imam mengabaikan kewajibannya. Kasus lain yang terjadi dari pihak awam ialah bahwa ada awam yang terlambat atau kadang tidak memberikan aksi-aksi atau derma namun dalam pelayanan ia menuntut agar imam harus selalu dan segera memberikan pelayanan. Di sini terjadi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban umat. Di samping itu juga dalam kehidupan masyarakat masih nampak kesenjangan sosial, di mana banyak orang yang kaya tidak memperhatikan orang-orang miskin, mereka yang cacat dan juga para janda yang memerlukan jamahan tangan untuk memenuhi kebutuhan material mereka.

Dalam usaha untuk mengerti dan memahami “Kewajiban Umat Beriman Kristiani Dalam Memajukan Keadilan Sosial Dalam Terang Kanon 222 § 2 Kitab

Hukum Kanonik 1983” penulis menggunakan jenis penulisan kepustakaan yakni mengumpulkan berbagai sumber yang berkaitan dengan judul skripsi yang di ambil dengan sistematika penulisannya ialah Bab I Pendahuluan, Bab II Kewajiban Umat Beriman Kristiani Menurut Kanon 222 § 2 Dalam KHK 1983, Bab III Umat Beriman Kristiani, Bab IV Kewajiban Umat Beriman Kristiani Dalam Memajukan Keadilan Sosial Dalam Terang Kanon 222 § 2 KHK 1983 dan Bab V Penutup.

Melalui berbagai sumber yang penulis kumpulkan akhirnya sampai pada suatu kesimpulan bahwa keadilan sosial adalah keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik materil maupun spiritual. “Keadilan sosial adalah keadilan yang pelaksanaannya tergantung dari struktur proses ekonomi, politik, sosial, budaya dan ideologis dalam masyarakat. Maka struktur sosial adalah hal pokok dalam mewujudkan keadilan sosial.

Bahwa kewajiban umat beriman kristiani dalam memajukan keadilan sosial sebagaimana dalam terang kanon 222 § 2 Kitab Hukum Kanonik 1983 perlu diperangi secara bersama-sama dengan terlebih dahulu memerangi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam mewujudkan keadilan sosial yakni ketidakadilan ekonomi, perkembangan budaya yang menyebabkan adanya ketidakadilan, dan juga ketidakadilan dalam dunia politik. Di samping itu, adapun langkah atau upaya yang menjadi dasar pegangan bagi setiap umat beriman kristiani yakni jujur tulus dan benar tanpa memihak, memiliki kepedulian dan solidaritas terhadap sesama, selalu berproses dalam jalan cinta kasih, kooperatif, dan turut dalam membela kepentingan kaum tertindas, miskin, lemah dan tersingkir. Dan akhir dari setiap perjuangan untuk memajukan dan mewujudkan keadilan sosial hanya satu yakni memperjuangkan nilai yang terkandung dalam iman kristiani itu sendiri yakni harkat dan martabat manusia sebagai yang utama dan tertinggi.

Dengan demikian, seharusnya umat beriman kristiani selalu disadarkan terus untuk memperjuangkan dan memajukan keadilan sosial dalam masyarakat sebab dengan adanya sikap ini maka mereka dapat mengimplementasikan nilai yang terkandung dalam iman kristiani itu secara nyata.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan	6
1.4 Kegunaan Penulisan	7
1.4.1 Umat Kristen Katolik	7
1.4.2 Universitas	7
1.4.3 Bagi Fakultas Filsafat	8
1.4.4 Bagi Calon Imam	8
1.4.5 Bagi Penulis Sendiri	8
1.5 Metode Penulisan	8
1.6 Sistematika Penulisan	10

BAB II KEWAJIBAN UMAT BERIMAN KRISTIANI MENURUT KANON

222 § 2 KITAB HUKUM KANONIK 1983	12
2.1 Pengantar	12
2.2 Unsur-unsur dalam Kanon 222 § 2 Kitab Hukum Kanonik 1983	13
2.2.1 Makna Kata Kewajiban	13
2.2.2 Makna Kata Memajukan	13
2.2.3 Mengingat Perintah Tuhan	14
2.2.4 Membantu Orang-Orang Miskin	17
2.2.5 Dengan Penghasilannya Sendiri	18
2.3 Teks Kanon 222 § 2 Kitab Hukum Kanonik 1983	18
2.3.1 Isi Kanon 222 § 2 Kitab Hukum Kanonik 1983	18
2.3.2 Posisi Kanon § 2 Kitab Hukum Kanonik 1983	19
2.4 Kewajiban Umat Beriman Kristiani Dalam Kitab Hukum Kanonik 1983	20
2.4.1 Menjalani Hidup Suci	20
2.4.2 Menyumbang Tenaga Untuk Kekudusan Gereja yang tak berkesudahan	24
2.4.3 Mengusahkan Warta Ilahi ke Seluruh Dunia	25
2.4.4 Menyampaikan Pendapat Kepada Gembala Suci	27
2.4.5 Membantu Memenuhi Kebutuhan Gereja dan Nafkah Bagi Pelayanan Rohani	29
2.4.6 Membantu Orang Miskin	30
BAB III UMAT BERIMAN KRISTIANI	33
3.1 Siapa itu Umat Beriman Kristiani	33

3.1.1	Pengertian Umat Beriman	33
3.1.2	Menurut Katekismus Gereja Katolik	34
3.1.3	Menurut Konsili Vatikan II	35
3.2	Pembagian Umat Beriman Kristiani	36
3.2.1	Tidak Tahbis	36
3.2.1.1	Awam	36
3.2.1.1.1	Arti Leksikal Awam	36
3.2.1.1.2	Arti Etimologis Awam	36
3.2.1.2	Kaum Religius Yang Hanya berkaul Kekal	39
3.2.2	Tertahbis	40
3.2.2.1	Diakon	40
3.2.2.2	Imam	40
3.2.2.3	Uskup	41
3.3	Tugas Umat Beriman Kristiani	42
3.3.1	Tugas Sebagai Imam	42
3.3.1.1	Tugas Pengudusan	42
3.3.1.2	Tugas Kenabian	43
3.3.1.3	Tugas Rajawi	45
3.3.1.4	Sebagai Pelayan Sabda	46
3.3.1.5	Sebagai Pelayan-Pelayan Sakramen Dan Ekaristi	47
3.3.1.6	Imam, Pemimpin Umat Allah	49
3.3.2	Tugas Kaum Religius	51

3.3.3 Tugas Kaum Awam	51
3.3.3.1 Umat Beriman Dipanggil Untuk Bermisi	53
3.3.3.2 Kaum Beriman Kristiani Membantu Memenuhi Kebutuhan Hidup	53
3.3.3.3 Kaum Beriman Kristiani Dipanggil Untuk Hidup Sesuai Ajaran Injil	54
BAB IV KEWAJIBAN UMAT BERIMAN KRISTIANI DALAM MEMAJUKAN KEADILAN SOSIAL DALAM TERANG KANON 222 § 2 KITAB HUKUM KANONIK 1983	56
4.1 Keadilan	56
4.1.1 Konsep Keadilan	56
4.1.2 Ciri- ciri Keadilan	58
4.1.3 Pembagian Keadilan	59
4.1.3.1 Keadilan Atributif	59
4.1.3.2 Keadilan Proporsional	60
4.2 Keadilan Sosial	60
4.2.1 Keadilan Di Dalam Kitab Suci	64
4.2.1.1 Kitab Suci Perjanjian Lama	65
4.2.1.2 Kitab Suci Perjanjian Baru	66
4.2.2 Keadilan Sosial Dalam Ajaran Sosial Gereja	68
4.3 Tantangan Dalam Memajukan Keadilan Sosial	73
4.3.1 Perkembangan ekonomi yang menyebabkan ketidakadilan	73
4.3.2 Perkembangan budaya yang menyebabkan adanya ketidakadilan	74
4.3.3 Adanya ketidakadilan karena perkembangan politik	75

4.4 Langkah Konkret Umat Beriman Kristiani Memajukan Keadilan Sosial	78
4.4.1 Jujur Tulus dan Benar Tanpa Memihak	79
4.4.2 Kepedulian dan Solidaritas Terhadap Sesama	79
4.4.3 Jalan Cinta Kasih	80
4.4.4 Kooperatif	80
4.4.5 Membela Kepentingan Kaum Tertindas, Miskin, Lemah, dan Tersingkir	81
BAB V PENUTUP	82
5.1 Kesimpulan	82
5.2 Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
AUTOBIOGRAFI	89